

Frequently Asked Question

Surat Edaran BI No.13/20/DPM Tanggal 8 Agustus 2011 perihal Perubahan Kedua atas Surat Edaran BI No.12/18/DPM tanggal 7 Juli 2010 perihal Operasi Pasar Terbuka

1. Q **Siapakah peserta Transaksi Valas Terhadap SBN ?**
A Peserta Transaksi Valas Terhadap SBN adalah Peserta OPT yang merupakan Bank Devisa. Peserta transaksi dapat mengajukan penawaran secara langsung atau melalui Lembaga Perantara.
2. Q **Apakah jenis valuta asing yang dapat digunakan dalam Transaksi Valas Terhadap SBN?**
A Jenis valuta asing dalam Transaksi Valas Terhadap SBN adalah US Dollar.
3. Q **Bagaimanakah mekanisme Transaksi Valas Terhadap SBN?**
A
 - Pelaksanaan transaksi akan dimumkan oleh BI melalui Sistem LHBU atau sarana lain.
 - Transaksi dilakukan secara lelang kurs melalui sarana RMDS atau sarana lain yang ditetapkan oleh BI dengan *window time* antara pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.
 - Penawaran dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali dan masing-masing penawaran hanya dapat terdiri dari 1 (satu) level kurs. Dalam setiap level kurs, peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) jenis dan seri SBN
 - Setelmen Transaksi Valas Terhadap SBN dilakukan pada T+2 dimana peserta wajib untuk menyediakan SBN di Rekening Surat Berharga dan mentransfer ke Rekening Surat Berharga BI paling lambat pukul 14.00 WIB serta wajib menyediakan dana rupiah yang cukup di Rekening Giro.
 - Dalam hal peserta tidak dapat menyediakan dana rupiah yang cukup pada tanggal setelmen maka peserta wajib memenuhi kewajiban dimaksud pada hari kerja berikutnya.
4. Q **Apakah sanksi yang dapat dikenakan BI terkait pelanggaran Transaksi Valas Terhadap SBN?**
A Dalam hal bank tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mentransfer SBN ke Rekening Surat Berharga BI maka transaksi dianggap batal dan peserta dikenakan sanksi berupa :
 - 1) Teguran tertulis; dan
 - 2) Kewajiban membayar sebesar 0.01% dari nilai nominal transaksi OPT yang dinyatakan batal, paling sedikit Rp 10juta dan paling banyak Rp100juta.Dalam hal bank tidak dapat memenuhi kewajiban untuk menyediakan dana rupiah yang cukup di Rekening Giro maka peserta wajib memenuhi kewajiban pada hari kerja berikutnya dan dikenakan sanksi berupa :
 - 1) Teguran tertulis; dan
 - 2) Kewajiban membayar yang dihitung atas dasar suku bunga kebijakan BI (*BI Rate*) yang berlaku ditambah 200 basis poin dikalikan nominal transaksi dikalikan 1/360 untuk setiap hari keterlambatan setelmen.
5. Q **Apakah persyaratan pengajuan *early redemption Term Deposit*?**
A *Early Redemption* hanya dapat dilakukan terhadap *Term Deposit* yang berjangka waktu paling kurang 1 (satu) bulan yaitu 28 (dua puluh delapan) hari pada saat diterbitkan